

**NOTULEN RAPAT PENYELARASAN HASIL EVALUASI RANPERDA PROVINSI
JAWA BARAT TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

Selasa, 28 November 2023

Grand Hotel Preanger

Narasumber Kemendagri :

1. Azwirman, S.STP., M.Si.
2. Rizki Widiomoro, S.E., M.AP.
3. Dira Ensyadewa, S.IP., M.A.
4. Kristina Hutagaol

Kasubdit (Azwirman, S.STp, M.Si)

1. Penetapan Ranperda berdasarkan UU HKPD berdampak pada Pembangunan di Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota.
2. Secara akumulasi untuk Provinsi Jawa Barat ada beberapa catatan-catatan yang diberikan oleh kemenkeu yang dijadikan dasar evaluasi kemendagri. Untuk Kab/Kota yang menjadi sinkronisasi itu dari Provinsi.
3. Pada saat perda tidak selaras dengan PP dan UU, yang akan gugur Perdanya, dan akan dievaluasi ulang. Secara otomatis akan berdampak terhadap pelaksanaannya dan pertanggungjawabannya. Secara prinsip kemendagri menjaga hal tersebut.

Dira Ensyadewa, S.IP., M.A.

1. PP 35 2003 Pasal 137,
2. Kegiatan ini bertujuan untuk menyempurnakan uraian yang belum tersusun atau belum masuk ke dalam Ranperda.
3. Korelasi tusi SKPD dengan layanan tidak selalu linier.
4. Perda Provinsi saat ini dalam proses ttd Kemendagri.

Pa Tugiman:

Retribusi Pelayanan Pendidikan :

Pelayanan Pendidikan wajib ada 2:

1. Menyelenggarakan Pelatihan ada biaya dan potensi pendapatan, Kab/kota di Jabar selama ini melakukan pelatihan di BPSDM Jabar, uang yang disalurkan kepada kami masuk ke kode rekening pelayanan retribusi. Bagaimana Upaya kami. Misal PKA, kalau BPSDM tidak melaksanakan ini akan potensi akreditasi?

Apabila di Jabar tidak ada tapi di pusat ada. Kami di target. Target penerima peserta. Sudah memindahkan ke lain lain pad yang sah. Solusi Ketika hal ini terjadi.

Masih bisa memungut atau bagaimana solusinya. Ada beberapa permohonan di beberapa kota. Menampung atau mengoperasikan hal tersebut;

Jawaban Kemendagri :

Dalam pembahasan ini bersepakat dengan kemenkeu, pelayanan Masyarakat dihapus. Skemanya kerjasama atas pelayanan Pendidikan. Disarankan menggunakan perjanjian kerja sama.

Apakah ada hak dan kewajiban bisa dicantumkan bagi pemda membayar kontribusi.

Apabila mau langsung digunakan adalah BLUD. Lain lain pad yang sah ada Kerjasama daerah ada irisan dengan kerja sama. Saat ini tidak dimungkinkan karena pelayanan Pendidikan sudah di hapus. Ranahnya LKPP sebenarnya bukan untuk Masyarakat. Ranahnya dilaksanakan oleh Provinsi.

Pasal 88 pp 81 memperkaya swakelola kedua.

2. Tarif dalam menganggarkan pengiriman, rekening retribusi pelayanan Pendidikan.

Bisa di dimasukkan dalam standar belanja yang akan menjadi referensi daerah. (ASB).

Lampiran II

DINAS KESEHATAN

1. Rumah Sakit Jiwa

- Rawat jalan tidak ada temuan
- Point 4, Rawat inap perlu diskusi di angka 4 pemeriksaan, huruf (b) sudah dihapus karena Pendidikan ganti dikasih konsultasi Kesehatan keluarga.
- Peti jenazah dihapus pindah ke pemanfaatan aset
- Point 13 pelayanan rehabilitasi (a) vokasional pakai kata terapi studio..... (perbaiki narasi)
- Point 15 diperbaiki satuannya jadi per layanan
- Point 17 , narasinya diperbaiki dengan layanan pendampingan medis. Merujuk/Menjemput Pasien diganti menjadi Layanan Pendampingan Medis satuan diganti per layanan.
- Point 21, (a) Seleksi diganti dengan observasi psikologi, (c) diganti dengan pelayanan pendampingan medis penjemputan/ pendampingan peserta dan satuan diganti per layanan.
- Point 22 pelayanan Covid 19, pasien baru dan pasien lama disatukan satu tarif saja disamakan. dan tambahan satu biaya administrasi /pemeriksaan awal saja . Ranah retribusi tidak ada layanan Pendidikan, tapi masuk ke lain-lain PAD.
- Point E ambulance sudah dipindahkan ke pemanfaatan aset

A. Klinik Utama Grha Atma (ganti jadi point B)

Lampiran II

- Di pemanfaatan aset untuk di tandai yang aset Dinas point A, dan UPTD point ??
- Mess untuk siswa **praktikan** dan mess tamu khusus masuk ke pesanggrahan point (c,d) pemakaian kekayaan daerah lokasi Cisarua

2. Rumah sakit Paru

- Point 1 Rawat jalan, di drop jangan dibedakan pagi malam, cukup regular, eksekutif dan jarak jauh
- Point 6, Pelayan asuhan keperawatan minimal care harus dijelaskan, disesuaikan dirinci.
- Point 9, (a) hanya ada non vip saja, kurang VIP nya ada di bawah kolom (b) dipindahkan ke ke kolom (a) , masih dikonfirmasi
- Point 10 di drop karena tidak bisa dalam satuan persen
- Point 11 kategori di drop semua
- Point 13 A di drop pelayanan sanitasi
- Point 13 Rawat Inap (a) ahli gizi masih dikonfirmasi
- Point 13 , bag C instalasi gizi di pindah ke lampiran II, masuk ke jasa usaha daerah
- Point 13 bagian D pelayanan ambulance ,masuk ke aset ,(per km) layanan ke aset , masih didiskusikan apakah masuk ke layanan usaha Kesehatan atau ke aset . kalau ke layanan harus dilengkapi dengan detail jarak.
- Point 13 , bagian F, hanya terdiri dari dokter umum dan dokter spesialis
- Pelayanan transformasi pindah ke aset

3. RSUD Al -Ihsan

A. rawat Jalan,

- Point D Tarif ruangan rawat inap, dijelaskan diberi keterangan (sebelum e) perbedaan dari sisi waktu visite . dikelompokkan
- Point 12 BPJS TK diganti..... Dengan ovukasi.... sudah diganti
- Point 16 dokter kedokteran okupasi diganti dengan kedokteran okupasi (sudah diganti).
- Point 16 h diganti narasi .
- Point 18 Radiotheraphi -P untuk kategori ringan, sedang dan berat sudah di jelaskan di revisi file perbaikan
- Point 29 kedokteran forensic sudah di uraikan di file perbaikan.
- Point 30c Visum jenazah dihapus/drop, dan kata hasil visum (7) kata hasilnya dihapus
- Point 30d Medikolegal untuk saksi ahli di drop, diganti dengan konsultasi ahli medicolegal

- Point 30e diganti narasi.
- Point 52 hal 104 istilah konfirmasi diganti dengan istilah medis
- Point 53 dikasih keterangan setelah judul kelas-kelas, lebih ke sarana jelaskan sarananya, perbedaan antar kelas dijelaskan
- Point 53 j , diganti dengan narasi test alergi (IGE Rast)
- Point 54 tarif layanan di kasih keterangan penjelasan
- Hal 118, bagian Q ganti narasi sudah diubah.
- Yang beda kelas dirinci lebih detail

4. RSUD Pameungpeuk Garut

- Tidak ada perbedaan kelas rawat inap
- Tidak boleh lagi bentuk persentasi (dihapus/drop)
- Tidak ada alasan dibedakan, per kelas kaitan rawat inap dihapus perbedaannya tapi disesuaikan .
- Point pelayanan gizi tidak ada perbedaan
- Intinya perbaikan dari tarif yang dibedakan untuk disesuaikan lagi apabila tidak ada alasan untuk dibedakan, harus direvisi. Tidak ada perbedaan klasifikasi layanan.

5. RSUD Kesehatan Kerja

- Point A ambulance pindah ke aset
- Point B Rekam medis di drop
- Point G Sewa Alat diganti menjadi pemakaian
- Point S no 22, diganti narasi menjadi Pra assessment
- Point hal 261 untuk penyuluhan dan lain-lain no 26 s/d 28 didrop disarankan Kerjasama
- Kalibrasi tidak boleh di drop
- Pemeliharaan didrop
- Ambulance pindah ke aset lampiran II

6. UPTD Laboratorium Kesehatan

- Point II kimia Klinik didrop dari lampiran perda, nanti bisa di pergub diajukan sendiri
- Yang layanan untuk manusia masuk ke lampiran I , yang bukan layanan untuk manusia masuk ke lampiran II (aset).

7. Jampang Kulon

- Point 1 , Rawat inap disatu tarifkan (1.2.3.4) kalau tidak ada perbedaan jasa layanannya tidak dibedakan tarifnya, harus satu tarif.

- Point 3 Persalinan ada tarif tambahan persentase tidak boleh/di hapus, masukan saja tambah kolom langsung tarifnya dibagi dua (cyto/tidak chyto)
- Tindakan medis jadi satu tarif
- Pelayanan farmasi keuntungan jualan obat dan BHP di drop.
- Point 6, Gizi
- Makan pasien, masukion include ke tarif rawat inap, jd RS kesanya tidak jualan makanan.
- Temuannnya perbedaan tarif antar kelas , merekomendasikan dalam satu tarif karena tidak ada perbedaan layanan.
- Ambulance pindah ke aset

RUMPUN TEFA TEKNOLOGI (14 SMK)

1. SMKN CIBINONG

- KCD Wilayah 1 sudah di approve tidak ada catatan dan koreksi. Telah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 35 Tahun 2023

2. SMKN 1 KOTA BEKASI

- Telah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 35 Tahun 2023

3. SMKN 1 CIKARANG BARAT

- No 2,4,6,8,10 dihapus dan disarankan dipindahkan ke retribusi pemanfaatan asset daerah.

4. SMKN 1 KARAWANG

- Tefa Teknik Desain Gambar Mesin, tarif layanan berupa persentase ditetapkan dengan nilai rupiah

5. SMKN 1 PURWAKARTA

- TAV no 1 dihapus dan disarankan dipindahkan ke retribusi pemanfaatan asset daerah

6. SMKN 1 KOTA SUKABUMI

- Tefa Broadcasting dan perfilman, no 25-28 dihapus dan disarankan dipindahkan ke retribusi pemanfaatan asset daerah.

7. SMKN 2 KOTA BANDUNG

- Telah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 35 Tahun 2023

8. SMKN 6 KOTA BANDUNG

- TPM angka IV disarankan dipindahkan ke retribusi pemanfaatan asset daerah.

9. SMKN 1 MAJALENGKA

- Layanan kalibrasi, tera dihapus.
- Sewa alat machining no 9 dihapus dan disarankan masuk ke retribusi pemanfaatan asset daerah.
- Sewa ruang kelas diganti menjadi sewa ruangan. Sewa kantin dan Gedung masuk ke penyediaan kegiatan tempat usaha, karena ada peruntukannya. Sewa kantin lebih kepada usaha.
- Retribusi parkir dengan pengguna siswa, tidak boleh karena tanggungjawab sekolah harus menyiapkan pelayanan parkir sehingga tidak bisa dikenakan tarif. Kecuali fasilitas parkir ada di luar.

10. SMKN 1 LOSARANG INDRAMAYU

- Telah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 35 Tahun 2023

11. SMKN 1 KOTA CIREBON

- Tefa Teknik Otomasi Industri No 7 pendidikan dan pelatihan dihapuskan.
- Sewa No 1,2,3,9 pindah masuk ke penyediaan kegiatan tempat usaha, karena ada peruntukannya.
- Tarif retribusi parkir tidak boleh dikenakan untuk siswa, karena sekolah harus menyiapkan fasilitas parkir kecuali dikelola oleh swasta. Jumlah pengguna motor di sekolah sebanyak 1.620 motor. Edukasi sosialisasi dengan melibatkan korlantas, yang belum memiliki SIM tidak boleh bawa kendaraan.

12. SMKN 3 KUNINGAN

- Tarif layanan berupa persentase ditetapkan dengan nilai rupiah.
- Sewa Kantin dan koperasi masuk ke penyediaan kegiatan tempat usaha, karena ada peruntukannya.
- Retribusi parkir dengan pengguna siswa, tidak boleh karena tanggungjawab sekolah harus menyiapkan pelayanan parkir sehingga tidak bisa dikenakan tarif. Kecuali fasilitas parkir ada di luar.

13. SMKN 2 KOTA TASIKMALAYA

- Sewa kantin dan koperasi dipindah ke penyediaan tempat usaha.
- Sewa soundsystem pindah ke pemanfaatan asset
- Administrasi jaringan diganti menjadi manajemen jaringan.

14. SMKN 1 SUMEDANG

- Jasa pelatihan seni huruf b dihapus.

RUMPUN TEFA BISNIS (6 SMK)

1. SMKN 1 KOTA DEPOK

- Telah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 35 Tahun 2023

2. SMKN 3 BANDUNG

- Telah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 35 Tahun 2023

3. SMKN 11 BANDUNG

- Tefa Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis ATK tarif layanan berupa persentase ditetapkan dengan nilai rupiah.
- Sewa kantin dan ruang kantin masuk ke penyediaan kegiatan tempat usaha, karena ada peruntukannya.

4. SMKN 1 GARUT

- Penggolongan retribusi dan pembuatan sacupir FKK
- Layanan Mini Bank, untuk jasa admin dihapus. Mini isp, agen pos, mini bank diarahkan menggunakan perjanjian Kerjasama.
- Produk retail, master print, ATK dan mini market, reposisi ke lain-lain PAD yang sah.
- Sewa kantin masuk ke penyediaan kegiatan tempat usaha, karena ada peruntukannya.
- Sewa Gedung aula dan mobil bis masuk ke pemanfaatan asset daerah.

5. SMKN 1 KOTA TASIKMALAYA

- Tarif layanan prosentase diganti dengan nilai rupiah.
- Jasa laundry masuk ke pemanfaatan asset.
- Sewa hotel masuk ke retribusi pesanggrahan/villa/hotel
- Sewa Gedung dan soundsistem serta sewa lapang masuk ke pemanfaatan asset.

6. SMKN 1 RAJAPOLAH

- Layanan penjualan ritel, untuk tarif layanan berupa persentase ditetapkan dengan nilai rupiah.

- Sewa kantin dan koperasi masuk ke penyediaan kegiatan tempat usaha, karena ada peruntukannya.

RUMPUN TEFA PARIWISATA (3 SMK)

1. SMKN 3 KOTA BOGOR

- Peningkatan kompetensi Huruf a meliputi no 1-5 dihapus.
- Reposisi laundry ke pemanfaatan asset.
- Reposisi edotel ke retribusi pesanggrahan/villa

2. SMKN 9 KOTA BANDUNG

- Tefa Perhotelan No 1 disarankan dihapus dan disarankan dipindahkan ke retribusi penyediaan penginapan/pesanggrahan/vila.
- Tarif layanan berupa persentase ditetapkan dengan nilai rupiah.
- Retribusi pemanfaatan asset sewa ruang kelas menjadi sewa ruangan.
- Sewa kantin dan ruang kantin masuk ke penyediaan kegiatan tempat usaha, karena ada peruntukannya. Sewa kantin lebih kepada usaha

3. SMKN 1 CIAMIS

- Rincian pelayanan huruf B (TEFA Bisnis Ritel) diperbaiki di kolom Tarif dengan memuat secara definitif besaran tarif retribusinya.
- Rincian pelayanan huruf C (TEFA Perhotelan) untuk angka 1 (Layanan Jasa Hotel) dihapus, namun dapat dikelompokkan ke dalam Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila

RUMPUN TEFA PERTANIAN (9 SMK)

1. SMKN 2 SUBANG

- Telah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 35 Tahun 2023

2. SMKN 1 CIBADAK

- Telah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 35 Tahun 2023

3. SMKN 1 PACET CIANJUR

- Tefa Perhotelan, huruf a. sewa kamar hotel dihapus dan disarankan dipindahkan ke retribusi penyediaan penginapan/pesanggrahan/vila. Judul Tefa nya menjadi Tefa penyediaan penginapan/pesanggrahan/vila.

- Huruf b. Jasa Laundry dihapus dan disarankan dipindahkan ke retribusi pemanfaatan aset daerah.
- Tefa Usaha Perjalanan Wisata dihapus dan disarankan dipindahkan ke retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.

4. SMKN PPN LEMBANG

- Sewa kantin masuk ke penyediaan kegiatan tempat usaha, karena ada peruntukannya. Sewa kantin lebih kepada usaha.
- Sewa aula tetap di asset.
- Sewa asrama dan penginapan guess house masuknya ke pelayanan tempat penginapan dengan satuannya per orang.
- Agro eduwisata disarankan dipindahkan ke retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.
- Jasa narsum dihapus, dimasukkan ke paket agro eduwisata. Karena narsum tidak ada layanannya.

5. SMKN 5 PANGALENGAN

- Tefa factory bisnis daring dan pemasaran, toko retail tarif layanan berupa persentase ditetapkan dengan nilai rupiah.

6. SMKN 1 MUNDU

- Sewa kantin masuk ke penyediaan kegiatan tempat usaha, karena ada peruntukannya.
- Sewa tempat penginapan masuk ke retribusi pesangrahan/villa/hotel

7. SMKN 1 KUNINGAN

- Kantin dipindah ke penyediaan jasa usaha
- Menambah Pelayanan baru

8. SMKN 4 GARUT

- Pelayanan Peningkatan Kompetensi Barista berupa kursus/diklat bukan merupakan objek Retribusi Jasa Usaha Atas Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Pasal 43 PP Nomor 35 Tahun 2023, sehingga harus dihapus.

9. SMKN 1 PANGANDARAN

- Rincian pelayanan angka 4 (Teaching Factory Rekayasa Perangkat Lunak) huruf g (Rental Komputer) dihapus, namun dapat dikelompokkan ke dalam Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset daerah.
- Catatan:
Pemda harus memastikan pemanfaatan aset Daerahnya yang terkait

pelayanan tersebut tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peratu

RUMPUN TEFA INDUSTRI KREATIF (3 SMK)

1. SMKN 1 KOTA CIMAHI

- Telah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 35 Tahun 2023

2. SMKN 2 GARUT

- Rincian pelayanan angka 5 (TEFA PRODUKSI SIARAN PROGRAM TELEVISI) dan angka 6 (TEFA GEOLOGI PERTAMBANGAN) yang terkait penyewaan alat dihapus, namun dapat dikelompokkan ke dalam Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset daerah.
- Catatan Pemda harus memastikan pemanfaatan aset Daerahnya yang terkait pelayanan tersebut tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. SMKN 1 KOTA BANJAR

- Bisnis Center (bisnis retail) tarif layanan berupa prosentase harus diganti dengan nilai rupiah.
- Sewa kantin masuk penyediaan tempat usaha.
- BKK masuk ke lain-lain PAD yang sah.

Lampiran II

1. DINAS PERHUBUNGAN

- Pelabuhan penyebrangan sungai dan danau dihapus dan disarankan masuk ke retribusi jasa Pelabuhan
- Perbaikan nomenklatur no 2 Tanda masuk kendaraan golongan IV, III, Motor dihilangkan Tanda masuk, jadi penyebrangan kendaraan golongan IV, III, Motor. Dengan Tarif Gol IV (Rp. 5.000,-) Gol III (Rp. 2.000,-), Motor (Rp. 2.000,-). orang (Rp. 500,-) masih tetap, tapi apabila akan digratiskan di perkada dapat di 0 kan.
- Pelayanan jasa Bandara Nusawiru, Biaya dihapuskan.
- Biaya tiang pancang dihapuskan dan disarankan masuk ke retribusi pemanfaatan asset.
- Retribusi ditinjau 3 tahun, tapi apabila sebelum 3 tahun ada perubahan bisa dilakukan dengan perkada.

- Sewa kantin reposisi masuk ke penyediaan kegiatan tempat usaha, karena ada peruntukannya.
- Layanan jasa penumpang udara dihapuskan karena bukan objek retribusi, walaupun sudah dibebankan ke tiketnya. Contoh security checking wajib dilayani tapi bukan menjadi objek retribusi. Ruang tunggu masuk objek retribusi karena menggunakan layanan. Sehingga disarankan dilakukan dengan cara Perjanjian Kerjasama(MoU) dengan maskapainya, penentuan tarifnya dapat dibebankan ke tiket.
- Tanda masuk Kawasan terbatas mengacu ke PP 15 tahun 2016, kemenkeu mereposisi. Saran dari kemendagri Penggunaan fasilitas untuk masuk Kawasan terbatas.
- Tiket Bus Rapid Transit (BRT) terminal Leuwipanjang-Majalaya , menggunakan kata retribusinya untuk judulnya dihapuskan. Subjudul huruf C (Retribusi Sarana Transfortasi) diperbaiki dengan menggaris frasa “Retribusi” menjadi “Penyediaan”.
- Penggunaan layanan Bus Rapid Transit (BRT) direposisi ke pemanfaatan asset daerah tapi satuannya diubah menjadi per rute atau pe KM. Tarifnya dapat disesuaikan.
- Sewa kantin reposisi masuk ke penyediaan kegiatan tempat usaha, karena ada peruntukannya.
- Ijin trayek, penggunaan terminal, dan uji...sudah ditiadakan.
- Peninjauan tarif/perubahan atas tarif lampiran dapat diatur oleh perkara, asal tidak memunculkan jenis layanan baru.

2. DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG

- Penanaman utilitas umum pipa/kabel di dalam ruang milik jalan (Rumija) wilayah perkotaan, dihapus. Karena masuknya ke perijinan, outputnya bukan dari pemanfaatan asset. Terkecuali ada layanan storage box nya. Harus ada dulu fasilitasnya (PP 35 KUPP pasal 58 ayat 3,4,5, dan 8).
- Untuk fasilitas jalan keluar masuk pensil di dalam Rumija wilayah perkotaan tidak dapat dikenakan retribusi (bebas retribusi), wajib disediakan dalam rangka mendukung perekonomian daerah.
- UPTD laboratorium konstruksi, Agregat kasar penyempurnaan dalam nomenklatur saja. Tidak ada yang dihapuskan atau reposisi.
- Layanan internal dikecualikan termasuk penyesuaian kenaikan harga kimia, dapat diatur dalam perkara disesuaikan dengan indeks perekonomian.
- Layanan pengujian lebih dari 1 hari, dibuat per paket. Sehingga asset yang digunakannya jelas.

3. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

- UPTD IPOK , perubahan narasi
Untuk mesin seset kulit itu masuk ke jasa dll nya jika memang jasa harus konfirmasi. Kalau memakai jasa boleh jangan dengan narasi hanya mesin...
- Satpel pertekstilan
Point 8,9,10,11,12 di drop aja masuk ke aset karena satuannya waktu
- Satpel Cirebon, perkulitan garut, kerajinan tasikmalaya
Ditambah narasi layanan

Kesimpulan Untuk Indag:

- Jika jasa harus dijelaskan layanannya,
- Jika di aset sewa mesin , satuannya durasi waktu
- Ditegaskan diuraikannya pelayanannya.
- Untuk kalibrasi dihapuskan
- Disarankan kemendagri dipanggil terpisah oleh kita Bapenda agar bisa diarahkan sesuai yg dianjurkan oleh pak dewa.
- Kalibrasi satu kesatuan dengan pengujian, berdasarkan UU 1 Tahun 2022: kalibrasi, tera dan sejenisnya alat untuk pengujian masuk ke public service/ pelayanan umum, penyelenggaraan tetap dilakukan pemda namun tidak di pungut tarif.
- Jasa Pengujian nya masuk ke aset (seperti air minum)
- Kantin masuk ke penyediaan tempat jasa usaha.
- Mess di UPTD logam masuk ke pesanggrahan /villa.

4. DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

- Subjudul nomor I (Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan Atau Pesanggrahan atau Vila) diperbaiki dengan menghapus frasa “Retribusi”
- Perubahan tarif pada mess Pangandaran

5. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

- Kantin masuk ke retribusi penyediaan tempat usaha
- Sewa. LED di aset
- Teater masuk ke retribusi layanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga
- Sewa auditorium ke aset

6. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

- Pelabuhan dihapuskan.
- Non PDAM reposisi ke Penjualan produksi usaha daerah

- Tarif retribusi parkir motor dari Pelabuhan ada 2 tempat dengan tarif berbeda : Rp. 500,- dan yang Rp. 5.000,- sehingga DKP mengusulkan untuk disamakan tarif retribusinya. Dapat diatur di perkada.
- Pemanfaatan lahan Pelabuhan untuk parkir direposisi untuk penyediaan lahan khusus parkir
- Tambak Garam bisa masuk ke lain-lain PAD yang sah
- Tambak labuh di Pelabuhan di pemanfaatan asset daerah direposisi ke retribusi jasa usaha

7. DINAS KEHUTANAN

A. UPTD Tahura

- Perbaiki judul point VI , disesuaikan untuk dikonfirmasi ulang
- Point VI, disarankan ke aset
- Point VII , perbaiki narasi atau di drop kalau tidak diganti narasi masuk ke aset
- Point VIII pindah produksi usaha daerah
- Point IX masuk ke pesanggrahan/vila
- Point X, pindah ke retribusi tempat khusus parkir
- Sewa motor listrik ke aset,
- Point XI sewa-menyewa masuk ke aset
- Hutan kota eduforest setu Bekasi
- Sewa gazebo masuk ke aset

Untuk sewa kantin , kios dan yang buat usaha masuk ke penyediaan jasa usaha (Retribusinya)

8. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Sewa lahan untuk kegiatan selain olahraga maka direposisi ke Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset daerah, namun apabila digunakan untuk kegiatan usaha maka dapat direposisi ke Retribusi Jasa Usaha atas atas penyediaan tempat kegiatan usaha.
- Rincian pelayanan nomor angka 9 (Gedung Youth Centre) terkait Sewa Layar LED, angka 10 (Ruangan), angka 11 (Lahan didalam kawasan Sport Jabar), angka 12 (Lahan di dalam Kawasan Sport Jabar Untuk Publikasi), angka 13 (Lahan Veleldrome), angka 14 (Lapang Tembak), angka 15 (Sewa Megatron), dan angka 16 (Sewa Videotron) dihapus, namun dapat dikelompokkan ke dalam Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset daerah.
- Rincian angka 11 (Lahan didalam kawasan Sport Jabar) huruf a (Untuk kegiatan olahraga outdoor/ Pameran/ diperbaiki menghapus bazar dll) dengan menghapus frasa ‘/Pameran/ bazar dan lain- lain karena sewa

lahan untuk kegiatan pameran/ bazar bukan objek Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga (namun dapat dikelompokkan ke dalam Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha).

9. DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

- Denda keterlambatan pengembalian pinjaman buku perpustakaan dihapus karena tidak termasuk dalam penerimaan retribusi

10. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

- Untuk IMTA/DKPTKA pembayaran 100 dollar per TKA per bulan disesuaikan dengan Kurs dollar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD yang ditetapkan melalui aplikasi.
- Retribusi perijinan tertentu, tanah untuk kios direposisi menjadi sewa kluster tempat.
- Sewa koperasi, kantin, furniture (layanan no 5) reposisi masuk ke penyediaan kegiatan tempat usaha, karena ada peruntukannya.
- Gor masuk ke retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.

11. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN

- Rincian pelayanan terkait Rumah Sakit Hewan dihapus karena bukan objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan. Namun dapat dikelompokkan ke dalam Retribusi Jasa Usaha atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.
- Catatan:
Layanan UPTD Rumah Sakit Hewan dapat menjadi objek Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan Pasal 34 dan 43 PP Nomor 35 Tahun 2023 namun Pemda harus memastikan pemanfaatan aset Daerahnya yang terkait pelayanan tersebut tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Pemda harus mendorong ketersediaan pelayanan sejenis oleh pihak swasta/masyarakat dan menjamin agar layanan tersebut tidak mengganggu iklim usaha dengan memperhatikan daya saing usaha/jaminan sertifikasi.
-

12. DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

- A. UPTD BALAI PENGEMBANGAN TERNAK SAPI PERAH DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK CIKOLE LEMBANG (BPTSP DAN HPT) CIKOLE LEMBANG
- Rincian pelayanan nomor II (PENJUALAN PRODUK PETERNAKAN) angka 1 (Koperasi Lembang) diperbaiki nomenklatur detil rincian pelayanan agar menunjukkan jenis pelayanan Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah seperti misalnya penjualan susu segar ke koperasi.

13. DINAS PERKEBUNAN

- A. UPTD Balai pengembangan dan Produksi Benih perkebunan
- Penambahan rincian objek penjualan produk teh
 - Perubahan narasi untuk **sertifikasi** benih tanaman, diubah menjadi pemeriksaan
 - Tarif pemeriksaan benih semua jenis tanaman untuk diseragamkan, kecuali ada penambahan layanan. Dapat dikelompokkan berdasarkan tipe benih, tingkat kesulitan pengujian, dll.
 - Simpulan : disesuaikan

14. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

- Penggunaan kata biaya dihapus.
- Pengujian air dan kualitas air ditambah menjadi pemanfaatan alat untuk pengujian air dan kualitas air

15. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- Biaya Print out sertifikat dimasukkan kedalam pengujian lab.

16. DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL

- Rincian pelayanan terkait Koperasi dan Café/Kantin dihapus, namun dapat dikelompokkan/ direposisi ke dalam Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha.

UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN DAN WIRAUSAHA

- Rincian pelayanan terkait Koperasi dihapus, namun dapat dikelompokkan/ direposisi ke dalam
- Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha.
- Rincian pelayanan terkait Kamar dihapus, namun dapat dikelompokkan/ direposisi ke dalam Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

17. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

- Sewa Gedung Aula Citarum Eks Kantor Bakorwil Wilayah IV Garut. Rincian pelayanan terkait gedung untuk keperluan kegiatan olahraga dihapus, namun dapat dikelompokkan/ direposisi ke dalam Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

18. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

- Rincian pelayanan angka 9 (Kamar Twin Tower) dan angka 10 (WISMA) Kamar dihapus, namun dapat dikelompokkan/ direposisi ke dalam Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.
- Rincian pelayanan terkait Sarana Olah Raga dihapus, namun dapat dikelompokkan/ direposisi ke dalam Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
- Rincian pelayanan terkait Ruangan Usaha dihapus, namun dapat dikelompokkan/ direposisi ke dalam Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha.
- Catatan:
Perbedaan tarif retribusi atas pelayanan yang sama berdasarkan waktu pelayanan yang berbeda dapat diperkenankan sepanjang dipastikan adanya perbedaan unit cost atas jasa sarana untuk penyelenggaraan pelayanan terkait.

19. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

- Rincian pelayanan terkait sewa tempat untuk kantin, Koperasi, dan Photocopy dihapus, namun dapat dikelompokkan/ direposisi ke dalam Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha.

20. BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

- LPTQ Provinsi Jawa Barat Jl. A.H. Nasution No. 247 Bandung, Rincian pelayanan terkait sewa tempat untuk kantin, Koperasi, dan Photocopy dihapus, namun dapat dikelompokkan/ direposisi ke dalam Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha.

21. BIRO UMUM

- Rincian pelayanan terkait sewa tempat untuk kantin, Koperasi, dan Kios dihapus, namun dapat dikelompokkan/ direposisi ke dalam Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha.

